



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: XXXonga25@gmail.Com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H., pada kantor Hukum **CHRISTOPHER AND PARTNERS** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Gesya Eternal Marina, Blok B18, Nomor 39, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomo 483/SK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 21 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0349/029/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014;
2. Bahwa perkawin anantara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Batam, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, Depok/21 Maret 2015;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
6. Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugat, yang terdapat pesan mesra, yang dimana perempuan tersebut tidak dikenal oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat berasumsi bahwa Penggugat sudah mempunyai penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai atlet;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, Pengugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat melihat bahwa rumah tangga yang mereka bina sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) sejak bulan April 2023;
9. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak, dan saat ini Penggugat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat di Baloi Persero;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Christopher Ef Silitonga, S.H., pada kantor Hukum **CHRISTOPHER AND PARTNERS** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Gesya Eternal Marina, Blok B18, Nomor 39, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomo 483/SK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili para Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 0/RT.002 RW.001/III/2023 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 002, RW. 001 tanggal 09 September

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/029/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya tinggal di Kota Batam, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak lima tahun terakhir tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada wanita idaman lain dan juga karena nafkah belanja yang tidak diberikan oleh Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2023, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya dan kembali ke Batam tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam. di bawah sumpahnya sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat awalnya tinggal di Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, hal ini cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak April 2023, Penggugat tinggal di Bataam di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi ketiga bernama SAKSI III, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya tinggal di Kota Batam, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena ada wanita idaman lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2023, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya dan kembali ke Batam tinggal bersama saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugat, yang terdapat pesan mesra, yang dimana perempuan tersebut tidak dikenal oleh Penggugat;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat berasumsi bahwa Penggugat sudah mempunyai penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai atlet;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) sejak bulan April 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak, dan saat ini Penggugat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat di Baloi Persero. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, Pengugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat melihat bahwa rumah tangga yang mereka bina sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saudara kandung Pengguga, teman dan ibu kandung Penggugat. telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan juga ada wanita idaman lain. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terdapat kesesuaian dan korelasi antara keterangan saksi pertama dan kedua tentang fakta dan bukti tentang berpisah tempat tinggal. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.B.g *Junto* Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2018, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya Mei 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir Penggugat dan juga Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2023 sampai perkara ini diajukan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tarus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, tanpa ada iktikat keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi dalam penyampaian kesimpulannya, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: *"Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp590.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp760.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)